

Analisis Dampak Kebijakan Stimulus Covid – 19 melalui Restrukturisasi Kredit pada Permodalan dan Likuiditas Perbankan dan BPR

Emilda¹⁾, Meilin Veronica²⁾

^{1),2)} Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri
Email: emilda@uigm.ac.id¹⁾, meilin.veronica@uigm.ac.id²⁾

ABSTRACT

The new variant of COVID-19, namely the delta variant, has made the impact of the coronavirus disease 2019 (COVID 19) pandemic continue. Government policies that are still implementing Community Activity Restrictions (PPKM) have resulted in several business actors and employees experiencing a decline and even losing their income during the Covid-19 pandemic. The issuance of the POJK is an anticipatory and follow-up measure against a potential decrease in the debtor's capacity to pay debts to the bank. As a form of this anticipatory and follow-up effort, the Financial Services Authority (OJK) extended the term of the bank credit restructuring policy from March 2022 to March 2023. Credit restructuring is an effort to improve credit activities for debtors who have the potential to experience difficulties in fulfilling their obligations. If the term of the credit/financing restructuring agreement expires before March 31, 2023, then the credit/financing can be determined as having the quality of Current to end of the term of the restructuring agreement. Credit restructuring will indeed maintain the quality of banking assets. This is because restructured loans will automatically run smoothly. However, the restructuring costs will add to the bank's burden and could disrupt bank capital and liquidity. Based on the results of the analysis, the capital and liquidity levels of Commercial Banks, Conventional Commercial Banks (BUK), and Rural Banks are still adequate and very good, This can be seen from the great value of the CAR and LDR ratio amid increasing credit risk and decreasing profitability in line with economic activity who have not recovered as a result of the conditions of the Covid-19 pandemic.

Keywords: Covid - 19 stimulus policy, credit restructuring, capital, liquidity, banking and Rural Banks

ABSTRAK

Dengan adanya varian baru COVID-19 yaitu varian delta, hal ini membuat dampak pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) kian berlanjut. Kebijakan pemerintah yang masih melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat beberapa pelaku usaha dan pegawai mengalami penurunan dan bahkan kehilangan pendapatan selama pandemi Covid-19. Penerbitan POJK adalah sebagai langkah antisipatif dan lanjutan terhadap potensi penurunan kapasitas debitur dalam membayar hutang pada pihak bank. Bentuk upaya antisipatif dan lanjutan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang masa kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dari Maret 2022 menjadi Maret 2023. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal jangka waktu perjanjian restrukturisasi kredit/pembiayaan berakhir sebelum tanggal 31 Maret 2023, maka kredit/pembiayaan tersebut dapat ditetapkan memiliki kualitas Lancar s.d. akhir jangka waktu perjanjian restrukturisasi. Restrukturisasi kredit memang akan menjaga kualitas aset perbankan. Sebab, kredit yang direstrukturisasi akan otomatis lancar. Namun, biaya restrukturisasi itu akan menambah beban bank dan bisa mengganggu permodalan dan likuiditas perbankan. Berdasarkan hasil analisis, permodalan dan tingkat likuiditas Bank Umum, Bank Umum Konvensional (BUK), dan Bank BPR masih memadai dan sangat baik, hal ini terlihat dari nilai rasio CAR dan LDR yang sangat baik ditengah peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih sebagai dampak kondisi pandemi Covid – 19.

Kata Kunci: kebijakan stimulus Covid - 19, restrukturisasi kredit, permodalan, likuiditas, perbankan dan BPR

1. Pendahuluan

Dengan adanya varian baru COVID-19 yaitu varian delta, hal ini membuat dampak pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) kian berlanjut. Salah satu sektor yang terkena dampak pandemic adalah sektor riil. Kebijakan pemerintah yang masih melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat beberapa pelaku usaha mengalami penurunan dan bahkan kehilangan omset pendapatan selama pandemi Covid-19.

Bentuk upaya antisipatif dan lanjutan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan terhadap potensi

penurunan kapasitas debitur dalam membayar hutang pada pihak bank dan peningkatan kredit macet, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang masa kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dari Maret 2022 menjadi Maret 2023. POJK ini antara lain ditujukan untuk menjaga momentum beberapa indikator di perbankan yang sudah mulai mengalami perbaikan, serta mempersiapkan Bank dan Debitur untuk soft landing ketika stimulus berakhir sehingga menghindari terjadinya cliff effect.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur

yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal jangka waktu perjanjian restrukturisasi kredit/pembiayaan berakhir sebelum tanggal 31 Maret 2023, maka kredit/pembiayaan tersebut dapat ditetapkan memiliki kualitas Lancar s.d. akhir jangka waktu perjanjian restrukturisasi. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan perpanjangan masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan diharapkan dapat menjaga stabilitas kinerja baik dari sisi perbankan maupun pelaku usaha sektor riil yang memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional.

Restrukturisasi kredit memang akan menjaga kualitas aset perbankan. Sebab, kredit yang direstrukturisasi akan otomatis lancar. Namun, biaya restrukturisasi itu akan menambah beban bank dan bisa mengganggu permodalan dan likuiditas sebagai akibat meningkatnya kredit macet (non – performing loans/NPL) sehingga perlu diketahui bagaimana tingkat permodalan dan likuiditas dari perbankan dan BPR sebelum dan saat diberlakukan POJK selama masa pandemic Covid – 19 . Hal ini sesuai menurut Abubakar & Handayani (2021) dari sisi sektor jasa keuangan, pelaksanaan restrukturisasi perbankan / pembiayaan yang terdampak Covid-19 berpotensi menimbulkan permasalahan likuiditas, dan tekanan permodalan.

Beberapa penelitian terkait restrukturisasi kredit diantaranya, Abubakar & Handayani (2021) dan Suwardi (2021) yang membahas restrukturisasi kredit dalam penelitiannya terkait aspek pendekatan yuridis normative, Puspita et al., (2020) yang melakukan analisis restrukturisasi kredit pada perbankan yang terdaftar di BEI, dan Astari & Dewi (2022) melakukan penelitian terkait perbandingan tingkat likuiditas sebelum dan setelah diterapkan kebijakan restrukturisasi kredit pada Bank BPR. Pada penelitian ini melakukan analisis Dampak kebijakan stimulus Covid – 19 melalui restrukturisasi kredit pada permodalan dan likuiditas Perbankan dan BPR yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana permodalan dan tingkat likuiditas perbankan dan BPR sebagai dampak dari kebijakan kebijakan stimulus Covid – 19 melalui restrukturisasi kredit.

2. Landasan Teori

2.1 Kebijakan Stimulus Covid – 19 di Sektor Keuangan

Sebagai quick response atas dampak penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang kemudian diperpanjang dengan POJK No. 48/POJK.03/2020. POJK Nomor 17/POJK.03/2021 merupakan Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19, diantaranya BUK, BUS, UUS, BPR, atau BPRS dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena

dampak penyebaran COVID-19 hingga 31 Maret 2023, yang mencakup penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit/pembiayaan dengan plafon s.d. Rp10 miliar, penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi, serta penetapan kualitas kredit/pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas existing.

Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 18/POJK03/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 34/POJK03/2020 tentang kebijakan bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Mempertimbangkan dampak pandemi yang masih berlangsung, dalam rangka menjaga momentum indikator keuangan utama BPR dan BPRS yang saat ini masih terjaga baik dan mempersiapkan BPR dan BPRS kembali menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah kebijakan stimulus berakhir, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (POJK Kebijakan BPR/BPRS).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 menegaskan mengenai pemberlakuan seluruh kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam POJK Kebijakan BPR/BPRS diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023 dengan tetap menekankan penerapan manajemen risiko, termasuk antara lain melalui penyusunan pedoman dan kebijakan, dokumentasi dan administrasi seluruh kebijakan yang diterapkan, dan pelaksanaan simulasi uji dampak penerapan kebijakan terhadap permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS, termasuk untuk memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS.

2.2 Restrukturisasi Kredit

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), definisi restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Penetapan kualitas kredit/pembiayaan perlu memperhatikan jangka waktu perjanjian restrukturisasi. Dalam hal jangka waktu perjanjian restrukturisasi kredit/pembiayaan berakhir sebelum tanggal 31 Maret 2023, maka kredit/pembiayaan tersebut dapat ditetapkan memiliki kualitas Lancar s.d. akhir jangka waktu perjanjian restrukturisasi. Sementara itu, dalam hal jangka waktu perjanjian kredit/pembiayaan berakhir sesudah tanggal 31 Maret 2023, maka kredit/pembiayaan tersebut dapat ditetapkan memiliki kualitas sebagai Lancar s.d. tanggal 31 Maret 2023. Penilaian kualitas selanjutnya mengacu pada POJK mengenai kualitas aset, dimana kualitas kredit/pembiayaan akan tetap Lancar selama debitur tetap memenuhi kewajiban kontraktual sesuai perjanjian kredit/pembiayaan terakhir yang disepakati.

2.3 Permodalan dan Likuiditas Perbankan dan BPR

Perbankan dan BPR perlu menjaga rasio permodalan dan likuiditas yang memadai untuk menyerap kerugian pada masa pandemi Covid – 19. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Tingkat permodalan pada penelitian ini menggunakan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio). Beberapa penelitian yang menggunakan rasio CAR dalam mengukur permodalan perbankan, diantaranya Seto & Septianti (2021), Astrini et al. (2018). Perhitungan rasio CAR dirumuskan sebagai berikut

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100\%$$

Kriteria penilaian CAR adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria penilaian CAR

| CAR | Kriteria penilaian peringkat |
|----------------|--|
| CAR ≥ 12% | Peringkat 1/tingkat modal lebih tinggi dari KPMM yang berlaku |
| 9% ≤ CAR < 12% | Peringkat 2/tingkat modal lebih tinggi dari KPMM yang berlaku |
| 8% ≤ CAR < 9% | Peringkat 3/Tingkat modal berada sedikit diatas KPMM yang berlaku |
| 6% < CAR < 8% | Peringkat 4/Tingkat modal sedikit dibawah KPMM yang berlaku |
| CAR ≤ 6 % | Peringkat 5/Tingkat modal berada lebih rendah dari KPMM yang berlaku |

Sumber:Lampiran 1a,peraturan BI No. 6/23/DPNP/2004

Penilaian likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas dalam hal ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen, salah satunya Loan to Deposit Ratio (LDR). Beberapa penelitian yang juga menggunakan rasio LDR

dalam mengukur tingkat likuiditas perbankan, diantaranya Abdul Kholiq (2020), Seto & Septianti (2021), Astrini et al. (2018). Rasio LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Rasio LDR dirumuskan sebagai berikut

$$LDR = \frac{Total\ Kredit}{Dana\ Pihak\ Ketiga\ (DPK)} \times 100\%$$

Kriteria penilaian LDR adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria penilaian LDR

| LDR | Kriteria penilaian peringkat |
|------------------------------------|------------------------------|
| 50 < LDR ≤ 75% | Peringkat 1/sangat baik |
| 75% < LDR ≤ 85% | Peringkat 2/baik |
| 85% < LDR ≤ 100% atau LDR ≤ 50% | Peringkat 3/cukup baik |
| 100% < LDR ≤ 120% | Peringkat 4/kurang baik |
| LDR > 120% | Peringkat 5/kurang baik |


Sumber:Lampiran 2e ,peraturan BI No. 6/23/DPNP/2004

3. Metodologi

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPR). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data runtun waktu (time series) dengan skala tahunan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data asset, kredit, DPK, rasio CAR, dan LDR. Sumber data dalam penelitian ini dari website OJK di <https://www.ojk.go.id/>.

4. Hasil dan Pembahasan

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi Covid-19, ketahanan perbankan secara umum masih terjaga baik, hal ini tercermin dari kondisi permodalan dan tingkat likuiditas bank umum yang masih memadai jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Berikut



rasio CAR dan LDR/FDR Bank Umum

Gambar 1. Rasio CAR dan LDR/FDR Bank Umum Berdasarkan gambar 1, rasio CAR pada tahun 2019 sebesar 23,31%, tahun 2020 sebesar 23,81%, dan tahun

2021 sebesar 25,67%. Rasio CAR yang tetap meningkat pada saat masa pandemi covid – 19 menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi COVID-19, ketahanan perbankan secara umum pada tahun 2020 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan rasio CAR Bank Umum pada Desember 2020 sebesar 23,81%. Likuiditas Bank Umum juga memadai tergambar dari nilai rasio LDR yang bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelum pandemi covid – 19 terjadi.

4.1 Bank Umum Konvensional

Bank Umum Konvensional (BUK) dari total aset dan pertumbuhan kredit mengalami kenaikan dan penurunan. Total aset dan pertumbuhan kredit mengalami penurunan sudah sejak sebelum pandemi Covid-19, hal ini terlihat dari data total aset dan pertumbuhan kredit yang lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018. Kemudian, pandemi Covid – 19 membuat pertumbuhan kredit Bank Umum Konvensional menjadi negatif. Namun, mulai menunjukkan peningkatan pertumbuhan aset dan kredit di tahun 2021. Berikut tabel total aset, kredit, dan DPK Bank Umum Konvensional.

Tabel. 3 Aset, Kredit, dan DPK Bank Umum Konvensional


| Indikator | Nominal (Rp Miliar) | | | | Yoy (%) | | | |
|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Total Aset | 7.751.655 | 8.212.586 | 8.780.681 | 9.670.515 | 9,18 | 5,95 | 6,92 | 10,13 |
| Kredit | 5.092.584 | 5.391.846 | 5.235.027 | 5.512.366 | 11,97 | 5,88 | -2,91 | 5,3 |
| DPK | 5.372.841 | 5.709.670 | 6.342.538 | 7.114.041 | 6,37 | 6,27 | 11,08 | 12,16 |
| - Giro | 1.287.480 | 1.423.773 | 1.636.387 | 2.089.193 | 6,66 | 10,59 | 14,93 | 27,67 |
| - Tabungan | 1.737.216 | 1.844.526 | 2.053.575 | 2.295.109 | 6,80 | 6,18 | 11,33 | 11,76 |
| - Deposito | 2.348.146 | 2.441.372 | 2.652.575 | 2.729.739 | 5,90 | 3,97 | 8,65 | 2,91 |

Sumber: SPI

Berdasarkan tabel 1, pertumbuhan aset pada tahun 2018 sebesar 9.18%, namun pada 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 5.95% dan meningkat kembali menjadi sebesar 6.92% pada tahun 2020 dan 10.13% pada tahun 2021. Pertumbuhan kredit pada tahun 2018 sebesar 11.97%, namun pada 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 5.88% dan bahkan pertumbuhan minus pada tahun 2019 sebesar -2,91% dan menunjukkan pertumbuhan positif kembali pada tahun 2021 tetapi peningkatan pertumbuhan ini tetap lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan kredit pada tahun 2018. Melambatnya pertumbuhan kredit seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih karena terpengaruh pandemi COVID-19. Berbeda dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), pertumbuhan DPK bisa dikatakan tetap relatif meningkat setiap tahunnya.

Berkaitan dengan permodalan dan likuiditas Bank Umum Konvensional (BUK), tampaknya pandemi covid – 19 tidak berdampak pada permodalan dan tingkat likuiditas Bank Umum Konvensional, hal ini terlihat dari rasio CAR tetap meningkat pada setiap tahunnya dan

nilai rasio LDR yang bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid -19. Berikut rasio CAR dan LDR/FDR Bank Umum Konvensional (BUK) yang ditampilkan pada grafik dibawah ini



Gambar 2. Rasio CAR dan LDR/FDR Bank Umum Konvensional (BUK)

Permodalan Bank Umum Konvensional (BUK) masih terjaga di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi COVID - 19, hal ini terlihat dari rasio CAR tetap meningkat pada saat masa pandemi covid – 19. Rasio CAR Bank Umum Konvensional (BUK) tahun 2018 sebesar 22,97%, tahun 2019 sebesar 23,4%, tahun 2020 sebesar 23,89%, dan tahun 2021 sebesar 25,66%. Tingkat likuiditas Bank Umum Konvensional (BUK) juga terjaga dan sangat baik pada masa pandemi seiring dengan permodalan Bank Umum Konvensional (BUK) yang memadai.

4.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

4.2.1 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sejalan dengan kinerja Bank Umum Konvensional (BUK), Bank BPR juga menunjukkan fungsi intermediasi yang tidak stabil, hal ini terlihat dari pertumbuhan aset, kredit, dan DPK yang mengalami peningkatan dan penurunan. Pertumbuhan total aset, kredit, dan DPK secara umum cukup baik pada tahun 2018 dan 2019, namun pada saat pandemic Covid -19, pertumbuhan total aset, kredit dan DPK mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dan menunjukkan peningkatan kembali khususnya pertumbuhan kredit dan DPK pada tahun 2021. Berikut tabel total aset, kredit, dan DPK Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Tabel. 4 Aset, Kredit, dan DPK Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

| Indikator | Nominal (Rp Miliar) | | | | Yoy (%) | | | |
|------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|-------|------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Total Aset | 135.693 | 149.623 | 155.075 | 168.443 | 7,74 | 10,27 | 3,64 | 8,62 |
| Kredit | 98.220 | 108.784 | 110.770 | 116.580 | 9,77 | 10,76 | 1,83 | 5,24 |
| DPK | 91.956 | 102.538 | 106.151 | 117.006 | 8,36 | 11,51 | 3,52 | 10,23 |
| - Tabungan | 29.491 | 32.132 | 32.763 | 35.867 | 10,36 | 8,95 | 1,96 | 9,47 |
| - Deposito | 62.465 | 70.406 | 73.389 | 81.139 | 7,44 | 12,71 | 4,24 | 10,56 |

Sumber: SPI

Berdasarkan tabel 2, aset menunjukkan pertumbuhan yang positif dan meningkat sebelum pandemi Covid – 19, hal ini terlihat dari angka pertumbuhan aset pada

tahun 2018 sebesar 7.74% dan tahun 2019 sebesar 10.27%. Namun, meskipun pertumbuhan aset mengalami penurunan pada tahun 2020 tetapi aset tetap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 8.62%, namun peningkatan pertumbuhan aset ini tetap lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan aset sebelum pandemi Covid – 19. Sejalan dengan pertumbuhan aset, pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan hal yang sama dimana pada 2020 mengalami penurunan dan adanya peningkatan kembali pada tahun 2021 tetapi peningkatan ini tidak lebih besar jika dibandingkan sebelum pandemi Covid – 19.

Berkaitan dengan permodalan dan likuiditas Bank BPR memiliki hal yang sama dengan permodalan dan likuiditas Bank Umum Konvensional (BUK) dimana permodalan BPR tetap terjaga dan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi di tengah kondisi pandemi covid – 19, hal ini terlihat dari rasio CAR tetap meningkat setiap tahunnya dan nilai rasio LDR yang lebih baik jika dibandingkan sebelum pandemi. Berikut grafik rasio CAR dan LDR pada Bank BPR



Gambar 3. Permodalan dan Likuiditaas Bank BPR

Rasio CAR Bank BPR tahun 2018 sebesar 23,35%, tahun 2019 sebesar 28,88%, tahun 2020 sebesar 29,89%, dan tahun 2021 sebesar 32,15%. Likuiditas pada bank BPR saat pandemi Covid – 19 juga sangat baik, hal ini tergambar dari rasio LDR tahun 2020 sebesar 75,44% dan tahun 2021 sebesar 73,67%.

5. Kesimpulan

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik, peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih karena terdampak pandemi Covid-19, permodalan dan likuiditas Bank Umum, Bank Umum Konvensional (BUK), dan Bank BPR masih memadai, hal ini tercermin dari rasio CAR yang tetap meningkat setiap tahunnya dan nilai rasio LDR Bank Umum, Bank Umum Konvensional (BUK), dan Bank BPR yang masih terjaga selama masa pandemi Covid - 19

Daftar Pustaka

Abdul Kholiq, R. R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(2), 282–316.

Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). *Kebijakan Stimulus Dampak COVID-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional*. 88–111.

Astari, G. A. Y., & Dewi, L. G. K. (2022). *Perbandingan Tingkat Likuiditas Sebelum Dan Sesudah Diterapkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit (Studi Pada BPR Sekabupaten Gianyar)*. 13(03), 881–887.

Astrini, K. S., Suwendra, I. W., & Suwarna, I. K. (2018). Pengaruh CAR, LDR, Dan Bank Size Terhadap NPL Pada Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 9.

Puspita, A. A., Zanah, N. M. Al, & ?????????i, ?????? (2020). *Analisa Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Perbankan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19*. 2(3), 140–148.

Seto, A. A., & Septianti, D. (2021). *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Di Indonesia*. 8(2).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suwardi. (2021). Relaksasi kebijakan perbankan ditengah pandemi covid 19 dalam penyaluran kredit perbankan. *E-Jurnal Kewirausahaan*, 4(2), 20–28.